




## 10 Hari Kedua Kampanye

### Meningkat Dua Kali Lipat, Pelanggaran Prokes Masih Tinggi

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Hingga 10 hari kedua penyelenggaraan tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020, Bawaslu menemukan pelanggaran Kesehatan (prokes) meningkat hingga dua kali lipat. Peningkatan itu terjadi seiring bertambahnya jumlah pelaksanaan kegiatan kampanye dengan metode tatap muka dan/atau pertemuan terbatas.

Temuan Bawaslu menunjukkan, pelanggaran prokes pada 10 hari kedua kampanye, yaitu 6 hingga 15 Oktober sebanyak 375 kasus. Angka tersebut bertambah 138 dibandingkan pada 10 hari pertama kampanye yaitu pada 26 hingga 5 Oktober lalu dengan jumlah pelanggaran prokes 237 kasus.



Bawaslu menindaklanjuti pelanggaran tersebut dengan menerbitkan peringatan tertulis untuk Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye hingga pembubaran kampanye. Bawaslu menerbitkan sebanyak 233 surat peringatan tertulis pada periode kampanye 10 hari kedua. Jumlah itu meningkat sebanyak 163 surat dibandingkan pada 10 hari pertama kampanye dengan 70 surat peringatan tertulis.

Sedangkan sanksi berupa pembubaran kampanye pada 10 hari kedua kampanye ada sebanyak 35 tindakan. Pada 10 hari pertama kampanye jumlah sanksi berupa pembubaran sebanyak 48 tindakan.

Peningkatan jumlah pelanggaran protokol kesehatan dibandingkan pada 10 hari kampanye pertama berbanding lurus dengan peningkatan jumlah kampanye dengan metode pertemuan terbatas dan/atau tatap muka. Bawaslu mencatat, ada sebanyak 16.468 kegiatan kampanye pertemuan terbatas di 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada. Jumlah itu meningkat tajam dibandingkan pada periode 10 hari pertama kampanye yaitu sebanyak 9.189 kegiatan kampanye.

Bawaslu juga memetakan peningkatan pasien positif terinfeksi Covid-19 dengan menyandingkannya dengan data jumlah kegiatan kampanye pertemuan terbatas. Pemetaan dilakukan terhadap sembilan provinsi yang menyelenggarakan pemilihan gubernur (pilgub). Di Sembilan provinsi tersebut terdapat kampanye pertemuan terbatas. Sedangkan, dalam hal jumlah pasien positif terinfeksi Covid-19, ada daerah yang mengalami kenaikan ada pula yang mengalami penurunan jumlah.


Datanya sebagaimana tertera pada table berikut:

No	Provinsi	Prakampanye (17-25 Sep)	Masa Kampanye 26 Sep–15 Okt			Masa Kampanye 6-14 Okt		
		Positif Covid-19	Jumlah Pertemuan Terbatas	Positif Covid-19	Naik/Turun	Jumlah Pertemuan Terbatas	Positif Covid-19	Naik/Turun
1	Bengkulu	110	208	138	28	343	79	-59
2	Jambi	64	1222	184	120	424	270	86
3	Kalimantan Selatan	519	245	534	15	624	512	-22
4	Kalimantan Tengah	351	34	302	-49	97	202	-100
5	Kalimantan Utara	48	128	47	-1	219	59	12
6	Kepulauan Riau	562	255	321	-241	416	233	-88
7	Sulawesi Tengah	78	367	112	34	733	120	8
8	Sulawesi Utara	208	55	186	-22	199	240	54
9	Sumatera Barat	1.614	278	1.763	149	550	1.926	163
	Jumlah	3.554	2.792	3.587	33	3.605	3.641	54

Peningkatan jumlah kegiatan juga terdapat pada kampanye dengan metode pemasangan alat peraga kampanye (APK). Pada 10 hari pertama kampanye, jumlah pemasangan APK di 270 daerah yang pilkada ada sebanyak 451 kegiatan. Jumlah APK bertambah menjadi 626 kegiatan pada 10 hari kedua kampanye.

Sedangkan penyebaran bahan kampanye meningkat menjadi 684 kegiatan pada periode 10 hari kedua kampanye. Kegiatan tersebut meningkat dari sebanyak 451 kegiatan pada periode 10 hari pertama kampanye.

Kegiatan kampanye dengan metode daring juga mulai banyak dilakukan pada 10 hari kegiatan kampanye, yaitu menjadi sebanyak 98 kegiatan. Sedangkan kampanye daring pada 10 hari pertama kampanye ada sebanyak 69 kegiatan.



Dari hasil pengawasan tersebut, Bawaslu menemukan dugaan pelanggaran kampanye. Selain pelanggaran proses, Bawaslu juga menemukan dan menerima laporan dugaan pelanggaran pada kampanye melalui media sosial (medsos) sebanyak 36 dugaan pelanggaran.

Pelanggaran kampanye melalui medsos di antaranya berupa penyebaran konten dengan materi yang dilarang (hoaks, hasutan, dan/atau ujaran kebencian) dan dugaan pelanggaran asas netralitas yang dilakukan oleh ASN serta pejabat di media internet.

Terdapat dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu telah menindaklanjutinya sesuai dengan prosedur terhadap bentuk pelanggaran. Di antaranya adalah, penyampaian surat peringatan, pembubaran kegiatan kampanye dengan melibatkan kepolisian dan Satpol PP.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia**  
**Jln. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, 10350**